



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor 4792/PJ/2013

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 sebesar Rp.1.640.848.206,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat walaupun jawaban klarifikasi dari KPP "ada", namun nama penjual yang dilaporkan dalam SPT PPN adalah CV Bahana Dinamika Indotel yang ternyata berbeda dengan nama penjual terbukti fisik Faktur Pajak yang tertulis atas nama CV Indopama Teknik Persada, maka dapat disimpulkan Pemohon Banding mengkreditkan faktur pajak tidak benar dan tidak didukung oleh bukti transaksi. Oleh karena itu koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.1.339.160,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Mei 2009, melalui penyampaian surat Nomor: J-299/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 beserta lampiran berupa SPT PPN Masa Mei 2009 yang diterima oleh Badan dan Orang Asing Satu tanggal 20 Juli 2010, saat mana jauh sebelum terbitnya Pemberitahuan Pemeriksaan yaitu surat Nomor: PHP-353/WPJ.07/KP.0700/2010 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2010 untuk pemeriksaan periode Mei sampai dengan November 2009;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-483/WPJ.07/2012 tanggal 07 Maret 2012, yang menolak Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: J-028/TC/IV/11 tanggal 05 April 2011 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00001/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pajak Mei 2009 Nomor: 00001/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, sebesar Rp.5.160 berdasarkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009, sedangkan Pemohon B telah menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pajak Mei 2009 melalui Surat Nomor: J-299/TC/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani Terbanding tanggal 20 Juli 2010, dimana perhitungan pajak terutang menjadi lebih Rp.2.294.704.083,00;

bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan data dan informasi dalam Surat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor: J-299/TC/VI tanggal 19 Juli 2010, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007;

bahwa menurut Terbanding, penggunaan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 hanya untuk Kurang Bayar, sehingga harus dilampirkan Surat Setoran (SSP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Mei 2009 dengan Surat Nomor: J-299/TC/VII/2010, tanggal 2010, yang dilampiri dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Mei 2009 yang diterin Terbanding tanggal 20 Juli 2010, sedangkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Tert Nomor: PHP-353/WPJ.07/KP.0700/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan diterima oleh Pe Banding tanggal 20 Desember 2010, sehingga penyampaian Surat Pengungkapan Ketidakt Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut masih dalam jangka waktu yang diperbe berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa menurut penelitian Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-3737/WPJ.07/2012 30 Agustus 2012, berdasarkan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- jumlah seluruh penyerahan sebesar Rp.0,00;
- Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan sebanyak 60 Faktur Pajak dengan Pajak Pertar Nilai Masukan sebesar Rp.2.294.704.083,00 dan kompensasi kelebihan Pajak Pertambah Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp.0,00 sehingga jumlah Pajak Masukan yang diperhitungkan sebesar Rp.2.294.704.083,00 yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikut
- terdapat 7 Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sejumlah Rp.942.844,00;
- terdapat perubahan nama PKP Penjual yang dikoreksi Terbanding karena klarifikasi c Tidak Ada, dari CV.Bahana Dinamika Indoteknik, menjadi CV.Indopama Teknik I sejumlah Rp.1.339.160,00;
- koreksi Terbanding atas 2 Faktur Pajak karena 2 (dua) kali pengkreditan se Rp.1.241.000,00 sudah tidak ada lagi;

bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 2009, walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan sayarat Dir Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendir mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahu telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil;

dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, da 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 ditegaskan bahwa: "*Pengun dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagi dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau di menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahu Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak*";

bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta peraturan peru undangan perpajakan yang berlaku, Majelis menilai dan berkeyakinan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 sebagaimana dimaksud dalam ke Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tat Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tidak hanya terhadap pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, melainkan juga dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah kerugian menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbanding seharusnya memperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Pemberitahuan tersebut sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan Terbanding sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Pengadilan Banding;

bahwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti Terbanding tidak mempertimbangkan pengungkapan ketidakbenaran tersebut dan karenanya berkesimpulan koreksi Terbanding telah salah dan keliru sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa berdasarkan sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei mengacu kepada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 berdasarkan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp.</u>	<u>2.294.704.083,00</u>
Perhitungan PPN kurang / (lebih) dibayar		(Rp.2.294.704.083,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan -		
ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp.</u>	<u>2.294.704.083,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding serta membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-483/WPJ.07/2012 tanggal 07 Maret 2012 dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00001/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, atas nama: XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 0,00
Perhitungan PPN kurang / (lebih) dibayar	<u>Rp. 2.294.704.083,00</u>
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan - ke Masa Pajak berikutnya	(Rp. 2.294.704.083,00)
PPN yang kurang dibayar	<u>Rp. 2.294.704.083,00</u>
Sanksi Administrasi	Rp. 0,00
PPN yang masih harus dibayar	<u>Rp. 0,00</u>

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persi dicukupkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Tertanggung maupun oleh Pemohon Banding.